



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri secara rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 061/412/418.09/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2025 dan Berita Acara tanggal 13 September 2021 Nomor 061/2748/418.09/2021 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 – 2026 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi : manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PD dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari :
 - a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. Tim Reformasi Birokrasi PD;
 - c. Agen Perubahan;
 - d. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.

- (2) PD pengampu (*leading sector*) area perubahan yang merupakan bagian dari Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut :
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu (*leading sector*) dan/atau Sekretariat Reformasi Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan

- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (4) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut :
- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD; dan
 - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
- (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*) kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai *unit help desk* yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut :
- a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);
 - c. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - d. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan (*online*);

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 – 11 – 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 – 11 – 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 57 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 - 11 - 2021



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 2015-2020.....	5
2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.....	5
2.2. Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.....	10
2.3. Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.....	13
2.4. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	14
2.5. Kondisi yang Diharapkan.....	16
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026.....	19
3.1. Analisis Lingkungan Strategis.....	19
3.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi.....	22
BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026.....	25
4.1. Tujuan.....	25
4.2. Sasaran.....	25
4.3. Strategi Pelaksanaan.....	26
4.3.1. Program/Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	26
4.3.2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.....	33
4.3.3. <i>Quick Wins</i>	34
4.4. Prioritas Perangkat Daerah.....	36
4.5. Rencana Aksi.....	36

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026 ..	75
5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri	75
5.2. Monitoring	76
5.3. Evaluasi.....	78
5.4. Pendanaan	80
BAB VI PENUTUP	81

RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, *Road Map* ini akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan dan pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2020 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2021-2026). Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kediri adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum dari birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri saat ini. Kerangka gambaran umum

dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan; Penataan Organisasi/Kelembagaan; Penataan Ketatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selain itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri juga memuat *Quick Wins*, yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri tahun 2021-2026 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

**BAB I
PENDAHULUAN**

Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang berkualitas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan reformasi birokrasi yang berkelas dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangunan nasional.

Melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perencanaan tata kelola reformasi birokrasi terbagi dalam tiga fase Road Map Reformasi Birokrasi yang tersusun secara sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun. Hal ini, dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dapat berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada fase ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026, setelah periode sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Pada fase akhir ini, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu

mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi tersebut, dilakukan dengan cara memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026 mengedepankan asas fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan, prioritas dimaksudkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya (periode 2015-2020) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Sehingga, pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2021-2026 ini merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Merujuk pada pencapaian periode sebelumnya, Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan pola *change management* yang sesuai dengan karakteristik, Pemerintah Kabupaten Kediri dan perangkat daerahnya, terutama agar peran agen perubahan dapat lebih optimal dan pemahanan pelaksanaan RB dapat merata internalisasinya pada setiap individu (terbentuk *mindset* dan *culture set* budaya kinerja). Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan RB lebih efektif

- dalam memperbaiki tata kelola internal, mewujudkan hasil nyata dan menjawab kebutuhan *stakeholder*;
3. Optimalisasi area Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan kebijakan dan mengoptimalkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri mampu berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
 4. Melakukan Penyederhanaan Birokrasi yang berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional;
 5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal;
 6. Optimalisasi penerapan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 7. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HDCP dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik dan menyeluruh
 8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara menyeluruh serta mengidentifikasi celah perbaikan lain untuk memastikan peningkatan akuntabilitas kinerja yang signifikan dan berkelanjutan;
 9. Optimaslisasi implementasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* kaitannya dengan keuangan dan kinerja;
 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan implementasi pemberian kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar secara merata, menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat secara

berkelanjutan dan mendorong inovasi pelayanan agar mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat serta memperkuat integritas penyedia layanan;

11. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kediri.

Secara umum, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 2015-2020

2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi periode 2015-2020 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujud *continuous improvement* Reformasi Birokrasi, maka akan dilakukan program Reformasi Birokrasi tahap selanjutnya dalam periode 2021-2026. Capaian implementasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri pada periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

1) Tim Reformasi Birokrasi

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/418.32/2015 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2015-2020. *Road Map* yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan *quick wins*, namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah Kabupaten Kediri dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan sosialisasi.

3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hanya dilakukan disebagian perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi masih dilaksanakan pada 12 perangkat daerah.

Asesor pada pusat telah dibentuk dan untuk asesor pada perangkat daerah masih sebagian yang sudah dibentuk yaitu di 12 perangkat daerah. Selain itu, belum seluruh tim *assessor* PMPRB mendapatkan pelatihan tentang evaluasi capaian reformasi birokrasi.

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Belum dibentuknya sebagian besar *role model* aparatur sebagai wujud pembentukan *Agent of Change* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

1) Harmonisasi

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah/keterangan akademik dan persyaratan lainnya.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

1) Evaluasi dan Penataan

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

4. Penataan Tatalaksana

1) **Proses Bisnis dan SOP**

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri telah dibuat, namun untuk peta proses bisnis Perangkat Daerah belum semua dijabarkan dalam SOP.

2) **E-Government**

Pengembangan *e-government* di Kabupaten Kediri telah dimulai dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Pengembangan *e-kinerja* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. Namun transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum dioptimalkan seperti pengembangan aplikasi teknis pada masing masing Perangkat Daerah guna mempermudah pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber data yang terintegrasi.

3) **Keterbukaan Informasi Publik**

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri membuat *website* resmi dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.kedirikab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

- 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi Jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis kompetensi belum berjalan optimal keseluruhan pegawai berdasarkan dan kebutuhan pengembangan kompetensi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan *update* data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

- 2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN, Promosi jabatan. Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan *Computer Assisted Tes* (CAT) dan penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum optimal.
- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, belum disusun Standar Kompetensi Jabatan secara keseluruhan. Adapaun terkait penegakan aturan disiplin penilaian kinerja pegawai sudah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan *update* data dan sebagai bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas.

- 1) Keterlibatan Pimpinan
Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra, Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada dokumen akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penggunaan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang pengukuran kinerja pegawai.

7. Penguatan Pengawasan.

- 1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan gratifikasi.
- 2) Penilaian risiko masih dilakukan oleh sebagian kecil organisasi di Kabupaten Kediri, sehingga kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko masih belum optimal dalam rangka penerapan SPIP yang baik di Kabupaten Kediri.
- 3) Telah tersusunnya kebijakan tentang *whistle blowing system*, namun pelaksanaan sosialisasikan dan dievaluasi secara belum berjalan secara optimal.
- 4) Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh unit organisasi Kabupaten Kediri.
- 5) Telah dilakukan pembangunan Zona Integritas namun belum secara intensif. Evaluasi atas Zona Integritas dilaksanakan secara berkala namun hanya pada unit kerja yang diusulkan. Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM” hanya sebatas pengusulan unit kerja saja.
- 6) seluruh fungsi APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas serta didukung anggaran yang memadai. Seluruh fungsi pengawasan internal telah berfokus pada *client* dan audit berbasis risiko.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- 1) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan, namun belum semua Perangkat Daerah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun belum optimal, akan tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu.

- 2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- 4) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing-masing Perangkat Daerah sebagian belum dibuatkan rencana tindak lanjut menjadikan dasar sebagai bahan perencanaan perbaikan layanan.

2.2. Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Gambaran umum hasil/dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri periode 2015-2020 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai *baseline*, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri pada periode 2015-2020 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan reformasi dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kediri selama 3 tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri tahun 2018, 2019 dan 2020;
- b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), seluruhnya telah menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;

- c. Pemerintah Kabupaten Kediri sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/251/418.32/2011 dan akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP Kabupaten Kediri telah bernilai B Pada tahun 2018 (63,44) dan 2019 (66,44) dari sebelumnya yang bernilai B pada tahun 2020 (67,18);
- e. Pemerintah Kabupaten Kediri sarana pengaduan masyarakat secara online melalui www.kedirikab.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);
- f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kediri sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Secara spesifik telah dikembangkan *e-procurement* untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pematapan *e-kinerja* untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, capaian pada periode 2015-2020 antara lain:

- a. Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani Pakta Integritas;
- b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;
- c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Kediri telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
- d. Mendapat Prestasi Kinerja sangat tinggi selama 3 tahun dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD tahun 2016-2018;
- e. Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta evaluasi jabatan;
- f. Sebagian Perangkat Daerah sudah memiliki Kelompok Budaya Kerja;

- g. Berdasarkan data hasil dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja terhadap 28 sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dengan uraian setiap tingkat capaian kinerja 28 sasaran strategis, dan 37 indikator adalah sebanyak 33 indikator sasaran dicapai dengan sangat efisien, kemudian 4 sasaran mampu dicapai dengan kurang efisien. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan efisien, dengan sebagian besar sasaran kinerja dicapai dengan sangat efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kabupaten Kediri sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Sebagian besar Perangkat Daerah pelayanan telah menyusun Standar Pelayanan dan pengemabagan digitalisasi layanan seperti pada Dinas Tenaga Kerja dengan program inovasi layanannya SAHAJA, pada DPMPTSP dengan aplikasi layanan SIMPATIK.
- c. Dalam bidang Kesehatan Puskesmas telah mendapatkan penghargaan dalam inovasi pelayanan seperti ‘Neli Giras’ dan Grebek dahak’ pada Puskesmas Ngasem.
- d. Pada 2018, Indeks Pelayanan Publik untuk 3 penyelenggara pelayanan publik dengan nilai masing-masing yaitu 86,91 (Baik) untuk DPMPTSP 79,54 (Baik dengan catatan) untuk dispendukcapil dan 3,93 (Baik).
- e. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) jenis pelayanan perijinan terpadu yang diintegrasikan pelayanannya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- f. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap UU No. 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2018 dari Ombudsman RI.

2.3. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Pemerintah Kediri pada tahun 2020 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi B (Kategori Baik). Indeks B mendeskripsikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum mencapai karakteristik organisasi berbasis kinerja serta mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Nomor B/297/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemerintah Daerah, namun kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal dan belum merata implementasinya, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Pola pelaksanaan *change management* khususnya pada peran Agen Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara signifikan;
- c. Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
- d. Penerapan *e-Government* telah dikembangkan, namun belum sepenuhnya optimal, belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk membangun sistem informasi yang holistik dan terintegrasi;
- e. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi serta penyusunan perencanaan

pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HDCP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;

- f. SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri telah dibangun dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, masih terdapat celah perbaikan yang dapat dilakukan seperti pada penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengukuran kinerja secara komprehensif;
- g. Implementasi kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan antara lain, penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal penjaminan mutu dan fungsi konsultasi masih dapat dioptimalkan;
- i. Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pelayanan masyarakat masih dapat dioptimalkan, sistem kompensasi kepada penerima layanan belum membudaya dan terimplementasi secara merata. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian dalam upaya perbaikan berkala dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan integritas;
- j. Pembangunan zona integritas belum secara efektif digerakan, sepanjang Tahun 2020 belum terdapat unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2.4. Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tantangan/hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.
- b. Belum optimalnya *role model* yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel

sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Peningkatan *Law enforcement* terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN dan indisipliner, sehingga dapat lebih memberikan efek jera.
- d. Skema/ mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* yang belum tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lapangan;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job*;
- b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi);
- c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;
- d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;
- e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan dengan baik;
- f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun;
- g. Penyusunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja;
- h. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum ada belum berjalan secara optimal.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Kediri;

- b. Belum semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kabupaten Kediri;
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat berkebutuhan khusus;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik; dan
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

2.5. Kondisi yang Diharapkan

Sebagai langkah awal untuk menentukan jalannya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya identifikasi harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari hal tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi reformasi birokrasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

Sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
- c. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
- d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Kediri, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan ASN sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang

terkait dengan KKN;

- e. Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal;
- f. Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
- g. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh Perangkat Daerah;
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance, consulting* dan *early warning*; dan
- i. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sasaran 2: Birokrasi yang efektif dan efisien

- a. Pemerintah Kabupaten Kediri mempunyai target memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori A;
- b. Peningkatan *reward* dan *punishment* bagi pegawai berdasarkan sistem penilaian kinerja secara konsisten;
- c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
- d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
- e. Peningkatan penerapan keterbukaan informasi publik;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi, proses bisnis dan pelayanan publik;
- g. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, *progress*, kepastian hukum dan petugas yang melayani;
- h. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daerah dengan memanfaatkan teknologi internet (*online*); dan
- j. Peningkatan kualitas LPPD

Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

- a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi;

- b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. Peningkatan sarana prasarana pendidikan berwawasan lingkungan/ *green school*;
- d. Peningkatan kualitas pendidikan karakter pegawai melalui pelatihan budaya kerja;
- e. Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan;
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2021 – 2026

3.1. Analisis Lingkungan Strategis

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah *context* (konteks) dimana birokrasi beroperasi yaitu beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi.

1. Integritas dan Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan dan menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi/ASN. Hal ini perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tolok ukurnya adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kabupaten Kediri. Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Kediri mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri yang meliputi:

- a. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
- b. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

2. Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah ataupun ASN yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Kediri demi kemajuan daerah. Sebaliknya, perlu *punishment* tegas bagi Perangkat Daerah atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pemberian *reward* dan *punishment* ini perlu diatur dalam regulasi atau kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3. Administrasi dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Struktur organisasi perangkat daerah yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu, penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta sistem administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja organisasi dan menghadirkan ASN Pemerintah Kabupaten Kediri yang berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.

4. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki budaya kerja yang setiap tahun dikompetisikan agar setiap organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan memperkuat budaya kerja di organisasi masing-masing demi mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan profesional.

5. Globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kediri memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu: pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukung dan daya tampung; pendayagunaan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut; adanya alokasi sumber daya alam dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya; dan melakukan penerapan dokumen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

6. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, *maha data*, dan *Internet of Things (IoT)* akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud penyesuaian diri terhadap perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

3.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses reformasi birokrasi yaitu beberapa hal terkini yang segera dapat direspon oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Penyederhanaan Struktur dan kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan fungsional.

2. Transformasi Digital dan Perwujudan *Smart Governance*

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sementara itu, *Smart governance* diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa mampu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Hal penting dalam penyelenggaraan *smart governance* antara lain:

- a. Keterbukaan informasi publik;
- b. Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat;

- c. *Smart culture*: kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya;
- d. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut;
- e. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung;
- f. Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.

3. Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga *physical distancing* menyebabkan perlunya perubahan perilaku dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri 2021-2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

4.2. Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran Reformasi Birokrasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

Tabel 4.1. Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2020	Target 2025
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat SAKIP	66,44 (B)	82 (A)
	Opini BPK	WTP	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	61,03	80,00
Birokrasi yang Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	52,18	71
Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,02 (Baik)	86 (Baik)

Sumber: RPJMD Kab. Kediri 2021-2026

4.3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri 2021-2026, strategi pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin. Dalam *Road Map* ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam *Road Map* periode sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di periode sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat dengan ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area/bidang dapat lebih dimonitor secara riil.

4.3.1. Program/Kegiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Indikator program tiap area perubahan reformasi birokrasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Program Area perubahan Reformasi Birokrasi

No	Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Biorkrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	✓	✓	✓
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas kebijakan		✓	

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

	(PUU)/Deregulasi Kebijakan				
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kematangan Kelembagaan	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	✓	✓	✓
5	Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	✓	✓	✓
7	Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola PBJ	✓		
8	Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			✓

Sumber: Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins* dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut:

Tabel 4.3. Program, Kegiatan, dan Indikator Area perubahan Reformasi Birokrasi

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	• Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan	✓	✓	✓

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

			<p>(<i>reform</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan nilai integritas; • Pengembangan dan penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>; • Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0 			
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (PUU)/Deregulasi Kebijakan	<p>2. Indeks Reformasi Hukum</p> <p>3. Indeks Kualitas kebijakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan); • Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; • Penguatan Sistem Regulasi di lingkup instansi pemerintah; • Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; • Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun 		✓	
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assesment</i> organisasi berbasis kinerja; • Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan instansi pemerintah daerah berdasarkan hasil <i>asesment</i>; • Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi. 	✓	✓	✓

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan tata kelola SPBE; • Penerapan manajemen SPBE; • Penerapan layanan SPBE; • Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; 	✓	✓	✓
		Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital); • Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; • Mengimplementasikan digitalisasi arsip; • Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan; • Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku; • Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; • Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; • Penyelarasan proses bisnis dan SOP. 			
5	Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional; • Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>; • Penetapan ukuran kinerja individu; • Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; • Penguatan implementasi 			

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

			<p>reward dan punishment berdasarkan kinerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; • Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; • Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; • Pengembangan implementasi manajemen talenta (<i>talent pool</i>); • Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. 			
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (<i>collaborative and crosscutting</i>); • Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; • Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>); • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; • Pengembangan 	✓	✓	✓

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

			<p>pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja. 			
7	Pengawasan	<p>14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola PBJ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; • Meningkatkan kompetensi APIP; • Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); • Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaidah dan aturan yang berlaku; • Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; • Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; • Penguatan pengendalian gratifikasi; • Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; • Penguatan efektivitas manajemen risiko; • Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. 	✓		

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

8	Pelayanan Publik	<p>18. Indeks Pelayanan Publik</p> <p>19. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); • Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan; • Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik; • Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan terjangkau; • Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik; • Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala; 			✓
---	------------------	--	---	--	--	---

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

			<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala; • Mendorong OPD untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat; • Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. 			
--	--	--	---	--	--	--

4.3.2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Program/Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas

No	Program Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik yang prima
1	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maturitas SPIP 2. Kapabilitas APIP 3. Opini BPK 4. Indeks Tata Kelola PBJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan OPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas menuju WBK/WBBM; • Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM pada OPD di lingkungan 	✓	✓	✓

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021-2026**

			<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang ditunjuk sebagai OPD percontohan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya; • Monitoring dan evaluasi; • Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan. 			
--	--	--	---	--	--	--

4.3.3. Quick Wins

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. *Quick Wins* meliputi *Quick Wins Mandatory* ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Quick Wins Mandiri* ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. *Quick Wins Mandatory* untuk tahun 2021 adalah Penyederhanaan Birokrasi. *Quick Wins Manadatory* untuk tahun-tahun selanjutnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemerintah. Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* mandiri Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

1. Penataan organisasi berbasis fungsional;
2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPPD berbasis kinerja didukung pemanfaatan IT dalam penilaian kinerja pegawai;

3. Perencanaan dan pembagunan Zona Integritas;
4. Pengembangan Inovasi dan pelayanan terintegrasi berbasis *online*.

Tabel 4.5. Program/Kegiatan *Quick Wins*

<i>Quick Wins</i>	Program/Kegiatan
a. Penataan organisasi berbasis fungsional	<ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi jabatan struktural yang akan dialihkan b) Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemetaan oleh kementerian dalam negeri c) Penyusunan desain Perangkat Daerah berbasis fungsional d) Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sesuai e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang sesuai f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem
b. Peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kinerja b) Penyusunan regulasi pemberian TPP berbasis kinerja c) Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai. d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kinerja e) Monitoring dan evaluasi f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring
a. Perencanaan dan pembagunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> a) Perencanaan zona integritas b) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan zona integritas c) Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas d) Membangun zona integritas e) Evaluasi atas zona integritas f) Penetapan unit kerja sebagai pionir menuju WBK/WBBM
e. Pengembangan Inovasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan inovasi b) Identifikasi pelayananan <i>online/digitalisasi</i> pelayanan c) Pengembangan sistem berbasis <i>online</i> d) Ujicoba sistem e) Penyempurnaan sistem f) Penerapan sistem g) Monitoring dan evaluasi sistem h) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi sistem

- | | |
|--|---|
| | i) Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga inovasi pelayanan yang baik. |
|--|---|

4.4. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pada masing-masing yang bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan Reformasi Birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target- target dimaksud.

4.5. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator/ Hasil yang Diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Manajemen Perubahan	A	Pembentukan Organisasi RB dan/atau Tim Kegiatan Terkait								1. Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dalam mengelola perubahan internal 2. Persentase Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik minimal 70% 3. Monitoring dan Evaluasi RB sekurang-kurangnya 2x (dua kali) setahun	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Pembentukan dan penetapan Tim RB										
	2	Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Tim RB dan/atau Tim Kerja per unit kerja / OPD terkait										
	3	Monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan tindak lanjut hasil evaluasi										
	B	Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi (mencakup 8 Area Perubahan dan 1 Program Quick wins)								1. Tersusun dan ditetapkannya <i>Road Map</i> 2021-2025 2. Terlibatnya seluruh unit organisasi dalam penyusunan RMRB 3. Terlaksananya sosialisasi dan Internalisasi <i>Road Map</i> Terlaksananaya <i>quick wins</i> dalam waktu yang cepat 4. Tersusunnya <i>Work plan</i> Reformasi Birokrasi tiap tahun	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan dan penetapan <i>Road map</i> tahun 2021-2025										
	2	Sosialisasi dan Internalisasi <i>Road map</i> tahun 2021-2025										
3	Penyusunan rencanakegiatan <i>Quick Wins</i> <i>Road map</i> dalam dokumen <i>work plan</i> reformasi birokrasi											

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang Diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	4	Sosialisasi dan internalisasi Quick Wins RB								
C	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0							1. Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan RB secara berkala, minimal 3 bulan sekali 2. Meningkatnya kapasitas pengeloladan pelaksana Reformasi Birokrasi 3. Meningkatnya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai dengan membentuk Kelompok Budaya Kerja di masing-masing OPD	Bagian Organisasi BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Peningkatan keterlibatan aktif pimpinan dalam pelaksanaan RB								
	2	Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana reformasi birokrasi dalam memberikan rekomendasi kegiatan reformasi birokrasi								
	3	Penyediaan dan pemanfaatan mediakomunikasi secara reguler								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	4	Pembentukan <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i> , pengembangan, dan penguatan peran <i>Agent of Change</i> atau <i>Role model</i> , diantaranya melalui penyusunan rencana kerja, dan monitorng dan evaluasi kinerja <i>Agent of change</i> atau <i>Role model</i>							4. Persentase Jumlah PD yang agen perubahannya menghasilkan perubahan berupa : a. Perubahan yang berdampak efisiensi cara kerja b. Perubahan yang berdampak pada anggaran c. Perubahan yang berdampak pada kenyamanan lingkungan kerja d. Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan e. Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas		
	5	Peningkatan peran <i>Agent of change</i> dalam membuat perubahan yang konkrit di unit kerja dan perubahan tersebut terintegrasi dalam sistem manajemen									
	6	Membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi diseluruh unit organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	D	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi						1. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RB tingkat Pemerintah Daerah dan OPD 2. Persentase Laporan Hasil Evaluasi capaian RB masing-masing OPD telah ditindaklanjuti 3. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian reward atas capaian RB di masing-masing Perangkat Daerah	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Perencanaan dan Pengorganisasian Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)								
	2	Pengkomunikasian PMPRB ke masing-masing unit kerja								
	3	Peningkatan kapasitas bagi Tim Asesor								
	4	Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Asesor								
	5	Pengkomunikasian Rencana Aksi Tindak Lanjut								
	6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja reformasi birokrasi di unit kerja								
	7	Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi dengan komitmen Pimpinan dalam memberikan <i>reward</i> atas OPD yang berhasil melaksanakan RB.								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi	A	Harmonisasi Peraturan yang telah diterbitkan (<i>Quick Wins</i>)						1. Persentase produk hukum bermasalah yang sudah ditindaklanjuti	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Evaluasi/reviu Peraturan yang bermasalah (tidak harmonis/ tidak sinkron) dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan								
	2	Revisi Peraturan yang bermasalah (tidak harmonis / tidaksinkron)								
	3	Penyusunan kebijakan terkait pelayanan dan/atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama Pemerintah Daerah/Unit kerja								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	B	Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan						1. Persentase usulan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan memenuhi prosedur pembentukan produk hukum (jumlah usulan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan memenuhi prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan produk hukum x 100%)	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan sistem pengendalian penyusunan Peraturan								
	2	Pembentukan sistem pengendalian penyusunan peraturan								
	3	Evaluasi implementasi sistem pengendalian penyusunan Peraturan								
	4	Penyelesaian kebijakan sesuai dengan program Legislasi Pemerintah Daerah								
	C	Penataan Arsip Peraturan agar lebih tertib, lengkap, dan informatif, dan disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder						1. Tertatanya setiap Peraturan (diantaranya dengan mengunggah dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan) 2. Tersimpannya naskah Peraturan pada satu unit kerja 3. Tersosialisasikannya peraturan tersebut ke seluruh pegawai	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan indeks Peraturan								
2	Pengunggahan Peraturan yang telah diterbitkan dan peraturan yang perlu diterbitkan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	Pendokumentasian berkas hasil analisis/kajian penyusunan/ pembentukan Peraturan									
	4	Pendistribusian dan Sosialisasi Peraturan yang telah diterbitkan kepada pegawai dan/atau stakeholder									
	5	Pembentukan mekanisme pengaduan/masukan atas Peraturan yang bermasalah									
	D	Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Bupati						1. Tersedianya kajian dan rencana kebijakan Pemerintah Daerah sesuai SOP 2. Tersusunnya SOP terkait meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai dalam pemberian rekomendasi	Bagian Hukum	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan SOP proses kajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dengan melibatkan unit kerja terkait									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	2	Penyelenggaraan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang bersifat strategis dan perlu mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan SOP								
	3	Peningkatan kapasitas pegawai dalam memberikan kajian/rekomendasi, diantaranya pemberian program pelatihan yang sesuai								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penataan dan penguatan Organisasi/Kelembagaan	A Penataan Organisasi							1. Tersedianya kebijakan penataan / penyederhanaan birokrasi dan proses bisnis / SOP mekanisme kerja JFT	Bagian Organisasi BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyusunan desain organisasi yang sesuai dengan rencana strategis dan proses bisnis Pemerintah Daerah									
	2 Penyederhanaan tingkat struktur organisasi sesuai dengan proses bisnis yang ideal									
	3 Perumusan mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pimpinan OPD									
	4 Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang berpotensi Dialihkan (<i>Quick Wins</i>)									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	5	Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi							Bagian Organisasi BKD	
	B	Evaluasi terhadap Ketepatan Fungsi dan Ketepatan Organisasi (Kelembagaan)					1. Tersedianya dokumen hasil evaluasi, diantaranya dokumen hasil evaluasi Analisis Jabatan, Peta jabatan, temuan/rekomendasi atas tumpang tindih dan fungsi internal, dokumen Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Beban Kerja, Uraian Tugas. 2. Nilai indeks kematangan kelembagaan	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Pembentukan dan penetapan Tim yang melakukan evaluasi kelembagaan								
	2	Evaluasi yang bertujuan menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi serta mengukur jenjang organisasi								
	3	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi								
	4	Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu rumpun								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	5	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan								
	6	Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan								
	7	Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan kewenangan OPD								
	8	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan OPD lain								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	9	Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis									
	10	Evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya									
	C	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi							1. Tersedianya usulan penyempurnaan/perubahan/ penyederhanaan organisasi	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Pengajuan perubahan organisasi berdasar hasil Evaluasi									
	2	Penataan struktur organisasi berdasar hasil evaluasi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penataan ketatalaksanaan	A	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						1. Tersedianya kebijakan SPBE 2. Jumlah layanan teknis yang sudah berbasis elektronik / digitalisasi 3. Meningkatnya nilai indeks monev SPBE dari Kementerian PAN-RB 4. Pengelolaan persurataan berbasis elektronik dimasing masing opd.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan kebijakan Arsitektur SPBE yang terintegrasi								
	2	Penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE yang terintegrasi								
	3	Pelaksanaan tugas Tim SPBE berdasar program kerja								
	4	Penerapan Manajemen Layanan SPBE								
	5	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik								
	6	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik;								
	7	Penyusunan/ penyempurnaan Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	8	Penyusunan / penyempurnaan Layanan Publik Berbasis Elektronik								
	9	Penerapan transformasi digital dalam proses bisnis, administrasi, dan pelayanan publik dalam rangka memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal								
B	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)							1. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyederhanakan Proses Bisnisnya meliputi penyederhanaan cara kerja, cara pelayanan, penyederhanaan SOP	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/ penyempurnaan peta proses bisnis kerja terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi, dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang dan adanya penyederhanaan jabatan								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	2	Penjabaran peta proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)									
	3	Penerapan prosedur operasional tetap (SOP)									
	4	Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur operasional dan penyesuaian dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi, dan efektifitas hubungan kerja antar unit kerja/OPD									
	C	Keterbukaan Informasi Publik									
	1	Penyusunan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik							1. Terbentuknya kebijakan keterbukaan informasi publik Meningkatkan sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik 2. Meningkatnya hasil penilaian monev Keterbukaan Informasi 3. Publik dari Komisi Informasi Pusat 4. Persentase OPD yang mengelola <i>website</i> secara aktif <i>update</i> data minimal 1 bulan sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	2	Sosialisasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik									
	3	Penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi publik									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Panganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik									
	D	Manajemen Kearsipan Modern dan Handal							1. Terwujudnya tata kelola kearsipan yang efektif, efisien, modern, dan handal 2. Meningkatnya hasil penilaian monev Pengawasan kearsipan dari ANRI 3. Persentase OPD yang telah melakukan digitalisasi arsip (<i>e-arsip</i>)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan arsip (modern dan handal)									
	2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan arsip ke seluruh unit kerja									
	3	Penerapan kebijakan pengelolaan arsip/digitalisasi arsip									
	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
	E	Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai ketentuan						1. Nilai indeks pengelolaan keuangan sesuai ketentuan 2. Nilai indeks pengelolaan Aset sesuai ketentuan 3. Jumlah pembinaan dan monev pengelolaan keuangan 4. Jumlah pembinaan dan monev pengelolaan aset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan tentang pengelolaan keuangan dan aset									
	2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset ke seluruh unit kerja									
	3	Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset									
	4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset									
	5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah (SIPD)									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Panganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	A	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi						1. Tersedianya dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan organisasi dan selaras dengan kinerja utama								
	2	Penyusunan dan penetapan proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun dan road map SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri								
	3	Perhitungan formasi jabatan dan penyusunan rencana redistribusi pegawai yang menunjang kinerja utama instansi								
	4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi								
								BKD		

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	B Penyempurnaan Evaluasi Jabatan							1. Tersusunnya dokumen penyempurnaan informasi faktor jabatan, peta jabatan, kelas jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang telah disampaikan kepada Menteri / Pejabat Berwenang 2. Penetapan hasil evaluasi jabatan	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyempurnaan informasi faktor jabatan									
	2 Penyempurnaan peta jabatan									
	3 Penyempurnaan kelas jabatan									
	4 Penyusunan/ penyempurnaan dan implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)									
	5 Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ									
	C Pelaksanaan Penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)							1. Terlaksananya penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN 2. Tingkat keterisian pegawai pada perangkat daerah sesuai kebutuhan	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Pengembangan e- CPNS									
	2 Penyampaian pengumuman penerimaan pegawai secara terbuka dan dapat diakses masyarakat									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	Pelaksanaan tahapan pendaftaran yang dapat dilakukan peserta dengan mudah, cepat, dan pasti (daring) dengan persyaratan jelas dan tidak Diskriminatif									
	4	Pelaksanaan proses seleksi secara transparan, objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN									
	5	Penyampaian pengumuman hasil seleksi secara Terbuka									
	6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan/atau sistem penerimaan pegawai									
	D	Pelaksanaan Promosi Jabatan yang dilakukan secara Terbuka						1. Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan kebijakan promosi terbuka									
	2	Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi oleh panitia seleksi yang independen									
	4	Penyampaian hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka									
	5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi jabatan									
	E	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai						1. Terlaksananya penerapan aturan disiplin dan kode etik pegawai	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyempurnaan kebijakan tentang aturan disiplin dan kode etik									
	2	Penerapan aturan disiplin dan kode etik									
	3	Pemberlakuan reward dan punishment atas implementasi penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	4	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku								
	F	Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu								
	1	Penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Individu berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya melalui Aplikasi PPK Online.						1. Terlaksananya Penetapan Kinerja Individu dan pemanfaatan hasil penilaian berbasis hasil (<i>outcome</i>) 2. Jumlah OPD yang telah menerapkan Aplikasi PPK <i>Online</i> 3. Jumlah PD yang telah melakukan penilaian kinerja pegawai setiap bulan melalui Aplikasi Kinerja 4. Jumlah PD yang telah menerapkan disiplin kerja melalui Aplikasi. 5. Jumlah pegawai yang telah promosi dan mutasi secara periodik berdasarkan penilaian kinerja dan <i>assesment</i> .	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	2	Penyelarasan ukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya								
	3	Penilaian/ pengukuran kinerja individu secara Periodik melalui Aplikasi Kinerja								
	4	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	5 Hasil Penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karier individu sebagai wujud pemberian reward dan punishment bagi pegawai									
	G Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian							1. Tersedianya sistem informasi kepegawaian yang telah disempurnakan 2. Terintegrasinya sistem informasi kepegawaian 3. Meningkatnya indeks Sistem Merit dari KASN	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyempurnaan dan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan dan dapat diakses oleh seluruh pegawai									
	2 Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM									
	3 Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian									
	4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi kepegawaian									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangangung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	H	Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi						1. Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai 2. Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi 3. Tersusun dan ditetapkannya kebijakan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tersusun dan ditetapkannya penyempurnaan standar kompetensi jabatan 5. Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN dari Kemenpan RB	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan									
	2	Penyempurnaan peta profil kompetensi Individu									
	3	Penyempurnaan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai									
	4	Pelaksanaan <i>assesment</i> kepada seluruh pegawai									
	5	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi Pegawai									
	6	Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi berdasar rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	7	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala									
	I	Pengembangan Manajemen Talenta						1. Tersusun dan ditetapkannya kebijakan pengembangan manajemen talenta 2. Tingkat keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta (jumlah keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta dibagi formasi jabatan x 100%)	BKD	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pengembangan manajemen talenta (<i>talent pool</i>)									
	2	Pemetaan talenta digunakan sebagai proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan									
	3	Sosialisasi kebijakan pengembangan manajemen talenta									
	4	Implementasi manajemen talenta, diantaranya dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan manajemen talenta									
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	A	Keterlibatan Pimpinan							1. Terwujudnya keterlibatan pimpinan dalam rapat pembahasan penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja, dan pemantauan capaian kinerja melalui Aplikasi Kinerja 2. Rapat pelaksanaan monev capaian kinerja organisasi setiap satu bulan sekali	Bappeda Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan Renstra dengan melibatkan pimpinan secara langsung									
	2	Penyusunan Penetapan/Perjanjian Kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung									
	3	Pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan secara berkala									
	4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	B	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja						1. Meningkatnya kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 2. Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja 3. Terbangunnya sistem pengukuran kinerja 4. Terlaksananya pemutakhiran data kinerja secara berkala 5. Terciptanya anggaran yang efektif dan efisien 6. Terlaksananya reward dan punishment bagi organisasi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah melalui Aplikasi Kinerja 7. Indeks Perencanaan 8. Tersedianya kerangka logis kinerja yang dijadikan sebagai penentuan kinerja seluruh pegawai (keselarasan kinerja perangkat daerah secara berjenjang dari pimpinan perangkat daerah sampai pelaksana)	Bappeda Bagian Organisasi Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja									
	2	Penyusunan/ penyempurnaan pedoman akuntabilitaskinerja									
	3	Pengembangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, dan dapat diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai									
	4	Pemutakhiran data kinerja secara berkala									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	5 Pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang berdampak pada efektifitas dan efisiensi anggaran							9. Presentase realisasi capaian kinerja dengan (presentase realisasi capaian kinerja kegiatan dibanding presentase realisasi anggaran di masing-masing perangkat daerah)		
	6 Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja dalam mendorong efektifitas dan efisiensi anggaran									
	7 Pemberlakuan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi perangkat daerah berdasarkan hasil capaian Perjanjian Kinerja Organisasi									
	8 Menyusun kerangka logis kinerja organisasi sebagai penentuan kinerja seluruh pegawai									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penguatan Pengawasan	A	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						1. Terselenggaranya SPIP 2. Meningkatnya nilai maturitas SPIP dari BPKP	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/ penyempurnaan kebijakan pimpinan tentang penyelenggaraan SPIP									
	2	Pembangunan dan identifikasi lingkungan pengendalian									
	3	Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja									
	4	Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi									
	5	Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait									
	6	Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern									
	7	Evaluasi atas penerapan SPI oleh unit kerja									

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
KEDIRI TAHUN 2021-2026**

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	B Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)							1. Meningkatnya Peran APIP untuk menjamin kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Dukungan komitmen pimpinan atas rekomendasi APIP									
	2 Peningkatan kompetensi APIP									
	3 Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM APIP									
	4 Pengawasan intern yang berfokus pada <i>client</i> dan berbasis risiko									
	5 Pelaksanaan pengawasan fungsional atas pengelolaan keuangan negara guna mempertahankan opini WTP dari BPK									
	C Penanganan Gratifikasi							1. Tersusunnya peraturan kebijakan penanganan gratifikasi 2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan penanganan gratifikasi 3. Jumlah OPD yang telah melakukan <i>Public campaign</i> penanganan gratifikasi berupa poster dan website di ruang layanan (publik).	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan gratifikasi									
	2 <i>Public campaign</i> atas kebijakan penanganan Gratifikasi									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	Implementasi penanganan gratifikasi							4. Jumlah gratifikasi yang dilaporkan dan ditindaklanjuti 5. Monev dan pelaporan setiap satu tahun sekali di masing-masing OPD 6. Presentase pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN		
	4	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi									
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan Gratifikasi									
	6	Fasilitasi pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN									
	D	Penanganan Pengaduan Masyarakat							1. Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat 2. Pelaksanaan pengaduan melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan layanan pengaduan nasional (SP4N-LAPOR!) 3. Pengembangan aplikasi pengaduan Halo MasBup lebih <i>user friendly</i>	Inspektorat Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat									
	2	Implementasi penanganan pengaduan masyarakat									
	3	Tindak lanjut atas penanganan pengaduan masyarakat									
	4	Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat									
	5	Tindak lanjut atas evaluasi penanganan pengaduan masyarakat									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi	Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	E	Implementasi <i>Whistle-Blowing System</i>						1. Tersusunnya peraturan kebijakan tentang <i>WhistleBlowing System</i> 2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan tentang <i>WhistleBlowing System</i> 3. Jumlah OPD yang telah melakukan <i>Public campaign</i> penanganan <i>Whistle Blowing System</i> berupa poster dan website di ruang layanan (publik). 4. Jumlah penanganan <i>WhistleBlowing System</i> yang dilaporkan dan ditindaklanjuti 5. Monev dan pelaporan setiap satu tahun sekali di masing-masing OPD	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang <i>WhistleBlowing System</i>								
	2	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>								
	3	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>								
	4	Evaluasi atas pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>								
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi <i>WhistleBlowing system</i>								
	F	Pembangunan Zona Integritas (Quick wins)						1. Jumlah PD yang telah mengikuti pembinaan zona integritas. 2. Jumlah OPD yang telah menyusun zona integritas 3. Tersusunnya dokumen evaluasi unit kerja yang telah membangun zona integritas	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Perencanaan zona integritas								
	2	Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas								
	3	Membangun zona integritas								
4	Evaluasi atas zona integritas									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	5	Penetapan unit kerja sebagai pionir "menuju WBK/WBBM"							4. Ditetapkannya unit kerja menuju WBK/WBBM		
	G	Penanganan Benturan Kepentingan							1. Tersusunnya peraturan kebijakan penanganan benturan kepentingan 2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan 3. Jumlah penanganan benturan kepentingan yang dilaporkan dan ditindaklanjuti 4. Presentase perangkat daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala dan melaporkan kepada Inspektorat	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan penanganan benturan kepentingan									
	2	Sosialisasi kebijakan penanganan benturan Kepentingan									
	3	Implementasi penanganan benturan kepentingan									
	4	Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan									
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi benturan Kepentingan									
	H	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan							1. Tersedia laporan Keuangan yang Handal 2. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan									
	2	Pemantauan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pangggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	3	Pemantauan pengelolaan barang/jasa sesuai Ketentuan								Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
	I	Penguatan Manajemen Risiko							1. Tersusunnya peraturan kebijakan manajemen risiko 2. Jumlah perangkat daerah yang telah melakukan sosialisasi kebijakan manajemen risiko 3. Jumlah perangkat daerah yang telah mengimplementasikan manajemen risiko 4. Presentase perangkat daerah yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala dan melaporkan kepada Inspektorat	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan / penyempurnaan kebijakan manajemen risiko									
	2	Sosialisasi kebijakan manajemen risiko									
	3	Implementasi manajemen risiko									
	4	Evaluasi manajemen risiko									
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi manajemen risiko									
	J	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK							1. Terlaksananya tindak lanjut atashasil pemeriksaan BPK	Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						Badan Keuangan Daerah			

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	A	Penerapan Standar Pelayanan (SP)						1. Jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan / penyempurnaan / implementasi / monev kebijakan SP dan SOP yang relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan untuk menjamin kepastian dan percepatan pelayanan .	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait	
	1	Penyusunan/penyempurnaan kebijakan SP dan SOP Pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholders yang dimaklumkan									
	2	Penetapan SP dan SOP Pelayanan									
	3	Implementasi SP dan SOP Pelayanan									
	4	Evaluasi (reviu dan perbaikan) SP dan SOP pelayanan									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun						Indikator / Hasil yang diharapkan	Pengganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	B	Budaya Pelayanan Prima							1. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan secara berkala 2. Standar pelayanan harus dipublikasi di ruang layanan dan website 3. Menyusun dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan 4. Jumlah inovasi pelayanan yang dikembangkan di masing-masing OPD 5. Jumlah ruang layanan pada perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui sosialisasi atau pelatihan terkait									
	2	Pengembangan inovasi pelayanan publik									
	3	Pembangunan sistem dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan									
	4	Penyempurnaan sarana layanan terpadu/terintegrasi									
	C	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan							1. Tersedianya layanan publik berbasis teknologi informasi 2. Presentase perangkat daerah yang telah menyediakan sistem informasi pelayanan publik (melalui website)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan									
	2	Evaluasi dan perbaikan teknologi informasi secara terus menerus									

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2025

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	D	Penguatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan (Help Desk) (Quick Wins)						1. Terlaksananya pengelolaan pengaduan berbasis teknologi informasi 2. Pembentukan SK Tim Pengelolaan Pengaduan SP4N- LAPOR! di masing-masing OPD 3. Presentase unit layanan yang menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan 4. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Bagian Organisasi	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyempurnaan sistem pengaduan pelayanan berbasis teknologi informasi								
	2	Penyempurnaan SOP pengaduan pelayanan								
	3	Pembentukan unit pengelola pengaduan pelayanan								
	4	Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan								
	5	Evaluasi penanganan keluhan dan masukan								
	E	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan						1. Terlaksananya survei kepuasan pelayanan di masing-masing OPD berbasis elektronik. 2. Terusunnya laporan IKM di masing-masing OPD dan tindak lanjut.	Bagian Organisasi Inspektorat	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan								

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2025

Area Perubahan	Rencana Aksi		Tahun					Indikator / Hasil yang diharapkan	Penganggung Jawab	Anggaran
			2021	2022	2023	2024	2025			
	2	Publikasi hasil survei kepuasan pelayanan melalui <i>website</i>							1. Jumlah presentase nilai IKM OPD dengan kriteria baik 2. Jumlah OPD yang melakukan publikasi hasil IKM melalui website 3. Meningkatnya nilai indeks monev pelayanan publik (IPP) dari Kementerian PANRB	
	3	Tindak lanjut hasil survei kepuasan pelayanan								
	F	Pengembangan Inovasi						1. Tersusunnya peraturan kebijakan pengembangan inovasi 2. Jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti sosialisasi dan pembinaan pengembangan inovasi 3. Jumlah perangkat daerah yang telah mengembangkan inovasi yang berkelanjutan lebih dari satu tahun 4. Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan inovasi	Bagian Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Disesuaikan dengan anggaran OPD terkait
	1	Penyusunan Kebijakan pengembangan inovasi								
	2	Sosialisasi dan pembinaan pengembangan inovasi								
	3	Implementasi pengembangan inovasi								
	4	Evaluasi pengembangan inovasi								
	5	Tindak lanjut atas hasil evaluasi perbaikan inovasi								

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2021-2026

5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik. Untuk itu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/237/418.08/2017. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di Pemerintah Kabupaten Kediri;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan baik;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;
6. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya;
7. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi berjalan secara masif dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan sejalan.

5.2. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap satu bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui *e-survei*. Survei paling sedikit dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan tiga bulan sekali;
3. Survei rutin melalui media *online* untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.3. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei dilakukan setahunsekali;
3. Survei rutin secara *online*;
4. Pengelolaan pengaduan;
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikanyang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok kerja Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.4. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perencanaan program dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat Daerah pengampu.

BAB VI PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke-3/ terakhir setelah dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2020–2026 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama 6 (enam) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2021–2026 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kediri harus terus dibangun agar dapat dibangun tata


pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010